BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.726/ 0169 /2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan infrastruktur di daerah perlu Proyek Strategis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Kabupaten Rembang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 MARET 2025

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 000.7.2.6 / 0169 /2025
Tanggal : 26 MARET 2025

PROYEK STRATEGIS KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Pembangunan Pustu Sambiyan Kecamatan Kaliori	772.200.000,00	DAK	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan Pustu Sendangmulyo Kecamatan Gunem	772.200.000,00	DAK	Dinas Kesehatan
3	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Kabupaten Rembang	3.190.000.000,00	DBH	Dinas Perhubungan
4	Pengadaan Traktor Roda 2 PSP	3.380.000.000,00	DBHCHT	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Pelebaran Jalan Sulang-Krikilan	10.048.000.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Peningkatan Jalan Tireman-Japerejo	13.500.000.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Hibah Uang kepada KSM Gemah Ripah Desa Pasedan Kecamatan Bulu (Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan Minimal 25 KK)	284.961.250,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

8	Hibah Uang kepada KSM Simoturun Desa Karangasem Kecamatan Bulu (Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan Minimal 25 KK)	284.961.250,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya	4.740.000.000,00	DAU	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pembangunan Lanjutan Gedung Jantung	18.000.000.000,00	BLUD	RSUD dr. R. SUTRASNO

BUPATI REMBANG,

HARNO